



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Telaah Pustaka

1. Tinjauan Umum Atas Pajak

a. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2008:2)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat presetasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Rochmat Soemitro dalam Sukardji (2009:3) adalah:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.”

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



1) **Iuran dari rakyat kepada Negara**

Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2) **Berdasarkan Undang-Undang**

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) **Tanpa timbal jasa atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.**

4) **Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.**

b. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak, yaitu :

1) **Fungsi penerimaan (*Budgetair*)**

Fungsi penerimaan disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sebagai contoh, yaitu masuknya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Fungsi mengatur (Reguler)
- 2) Fungsi mengatur merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, seperti di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, yaitu terhadap barang-barang mewah dikenakan pajak yang lebih tinggi.
- 3) Fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes maupun penangguhan.
 - 4) Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat khususnya Wajib Pajak.

c. Sistem Perpajakan

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2008:17), sistem perpajakan dapat dibagi menjadi beberapa konsep, yaitu sebagai berikut

1) *Official Assessment System,*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) *Self Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

3) *Withholding System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong / memungut besarnya pajak yang terutang. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Waluyo, 2008:13):

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

C Hak cipta milik IBI & KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak; misalnya adalah pada saat Wajib Pajak pada saat memperoleh penghasilan, Wajib Pajak dapat membayar pajaknya.

Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam Waluyo (2008:16-17), tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak dan sistem pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu:

1) Stelsel nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil, kelebihanannya dapat diminta kembali.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pemahaman Tentang Wajib Pajak

a. Definisi Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

b. Definisi Badan

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

c. Definisi Pengusaha Kena Pajak

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas Barang Mewah disebutkan bahwa:

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.”



Dan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Tentang

Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas Barang Mewah disebutkan bahwa:

“Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini”

3. Pemahaman Tentang e-SPT

a. Pengertian SPT

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 11 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya. Dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pengisian SPT yang benar, lengkap dan jelas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Benar, artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- 2) Lengkap, artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT
- 3) Jelas, artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Jenis- Jenis SPT

SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau e-SPT. Berdasarkan waktu pelaporan, SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
- 2) SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

c. Pengisian dan Penyampaian SPT

Setiap wajib pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan.

Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

Wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa, dengan kuasa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



husus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. Sedangkan untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi. SPT disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan. .

Menurut Waluyo (2008:34) penyampaian SPT dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya, adalah:

- 1) Secara langsung, Wajib Pajak akan diberikan Tanda Penerimaan Surat melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak
- 2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat itulah menjadi bukti penerimaan SPT
- 3) Dengan cara lain yaitu:
 - a) Melalui perusahaan jasa dengan bukti pengiriman surat atau Tanda Penerimaan Surat.
 - b) *E-Filling* dengan bukti penerimaan elektronik. Bukti penerimaan elektronik ini adalah informasi yang meliputi nama, NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (ATTE), dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang tertera pada hasil cetakan SPT induk.

d. Pengertian e-SPT

Menurut Pandiangan, Liberti (2008:35) yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer,



Sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan *generate* data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

e. Tata Cara Penggunaan e-SPT

Menurut Keputusan Dirjen Pajak KEP-05/PJ/2005 tentang tata cara dalam penggunaan aplikasi e-SPT oleh setiap wajib pajak sebagai berikut:

1. WP melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer. Aplikasi dapat diperoleh dari *Account Representative* (AR) masing-masing atau dari *installer* e-SPT.
2. WP menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data antara lain identitas WP, bukti potong, faktur pajak, dan data perpajakan lain.
3. WP yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan masing-masing dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki ke dalam aplikasi e-SPT dengan berpedoman kepada format data sesuai dengan aplikasi e-SPT.
4. WP mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
5. WP mencetak formulir Induk SPT menggunakan aplikasi e-SPT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. WP menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi e-SPT
7. WP membentuk data e-SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media komputer (*CD/flash disk*).
8. WP melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa Formulir induk SPT hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani beserta *file* data SPT yang tersimpan dalam media komputer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

f. Tata Cara Pelaporan e-SPT

Tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- 2) Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
 - a) Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
 - b) Bukti pemotongan/pemungutan PPh.
 - c) Faktur Pajak
 - d) Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.
 - e) Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- 3) Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
- 4) Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
- 5) Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
- 6) Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
- 7) Wajib pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik (CD, *flash disk*).
- 8) Wajib pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib terdaftar dengan cara:
- Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa kurir ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan;
 - Melalui *e-filling* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT. Sedangkan, atas penyampaian melalui *e-filling* diberikan bukti penerimaan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kelebihan e-SPT

Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket
- 2) Data perpajakan terorganisir dengan baik
- 3) Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
- 4) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
- 5) Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
- 6) Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- 7) Menghindari pemborosan penggunaan kertas
- 8) Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak

4. Pemahaman Tentang Persepsi

a. Definisi Persepsi

Kata persepsi diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *perception*.

Webster's College Dictionary mendefinisikan *perception* sebagai berikut:

"1. *The act of perceiving; cognizance by the senses of intellect; appreciation by the bodily organs, or by the mind, of what is presented to them; discernment; cognition.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



2. *The faculty of perceiving; faculty or particular part of man's constitution by which he has knowledge through the medium or instrumentality of the bodily organs; the act of apprehending material objects or qualities through the sense.*
3. *The quality, state, or capability of being affected by something external; sensation; sensibility.*
4. *An idea.* “

Oxford Dictionary mendefinisikan *perception*, yaitu:

1. *The ability to see, hear, or become aware of something through the senses.*
2. *The way in which something is regarded, understood, or interpreted.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan beberapa pengertian untuk kata persepsi, yaitu:

1. Tanggapan; penerimaan langsung dari suatu serapan
2. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.

b. Proses Terbentuknya Persepsi

Menurut Philip Kotler, (2012:172) dimulai dengan adanya stimulus, yaitu suatu bentuk energi fisik yang menyentuh reseptor indera. Reseptor ini mengirim pesan ke otak yang kemudian menginterpretasikan pesan tersebut sebagai sensasi.

Dengan demikian, sensasi adalah interpretasi terhadap energi eksternal, kemudian otak menerjemahkan gabungan sensasi-sensasi tersebut membentuk suatu makna yang disebut persepsi. Persepsi didasarkan pada pengalaman di masa lalu, walaupun manusia juga memiliki kemampuan bawaan untuk menginterpretasikan sensasi menjadi persepsi.



c. Cara Terbentuknya Persepsi

Persepsi merupakan hasil dari suatu proses yang dimulai dengan adanya stimulus. Pemilihan stimulus yang masuk ke dalam proses yang dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Berikut adalah cara-cara dapat terbentuknya persepsi menurut Philip Kotler (2012:172-173) adalah:

1) *Selective attention*

Dalam setiap kehidupan manusia pasti terdapat banyak pilihan ataupun pendapat. Faktor yang pertama yang dapat mempengaruhi persepsi adalah pada saat manusia tersebut terpengaruh dengan pendapat yang lebih dominan. Jika banyak orang yang berpendapat setuju, maka cenderung orang tersebut juga berpendapat setuju.

2) *Selective distortion*

Pada saat indera manusia digunakan, maka manusia tersebut dapat memilih sendiri apa yang lebih diyakininya. Manusia dapat melupakan apa yang mereka pelajari, tetapi manusia akan selalu berpegang pada sesuatu yang diyakininya benar. Jika persepsi kebanyakan orang setuju, tetapi jika manusia tersebut berpegang bahwa ia tidak setuju, maka manusia tersebut dapat membuat persepsi sendiri yang baru

3) *Selective retention*

Setiap orang akan selalu ingat dengan apa yang sudah dialaminya. Oleh karena itu, apabila orang tersebut sudah mengalami sesuatu yang buruk akan sesuatu, maka kemungkinan persepsi orang tersebut tentang hal tersebut menjadi buruk selama ia hidup



B. Penelitian Terdahulu

Ⓒ Berikut ini merupakan data penelitian mengenai beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel-variabel yang bervariasi namun masih berkaitan mengenai penerapan e-SPT PPN.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

1. R. Dwi Suhartono	
Tahun Penelitian	2011
Judul	Persepsi Wajib Pajak Pada Penerapan E-sistem Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Magelang)
Variabel Penelitian	e-SPT, e-Registration, e-Filing, e-Taxpayer's Account, e-Payment, tingkat kepatuhan Wajib Pajak
Alat Analisis	Uji F
Hasil Penelitian	E-sistem memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2. Ita Salsalina Lingga	
Tahun Penelitian	2012
Judul	Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survei Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Majalaya
Variabel Penelitian	Urgensi diterapkan e-SPT, tujuan penerapan e-SPT, Sosialisasi, kendala penerapan e-SPT, kecepatan, keakuratan, efisiensi penyimpanan
Alat Analisis	Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	Penerapan e-SPT PPN sudah baik, penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak Cipta dimiliki IBI KKG (Institute of Business dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institute of Business dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Soddin Mangunsong	
Tahun Penelitian	2009
Judul	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)
Variabel Penelitian	Modernisasi struktur, prosedur, dan budaya organisasi, dan aspek yuridis, psikologis, sosiologis
Alat Analisis	Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	Terdapat pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak

4. Siti Hawa Kamelia	
Tahun Penelitian	2008
Judul	Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN (Studi Kasus KPP Pratama Pasar Minggu)
Variabel Penelitian	Sebelum dan sesudah penerapan e-SPT, kepatuhan Wajib Pajak
Alat Analisis	Uji Beda
Hasil Penelitian	Terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN.

5. Kadek Putri Handayani dan Ni Luh Supadmi	
Tahun Penelitian	2013
Judul	Pengaruh Efektivitas e-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat
Variabel Penelitian	Efektivitas e-SPT, kepatuhan Wajib Pajak
Alat Analisis	Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	Efektivitas penerapan e-SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Denpasar Barat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Namun banyak Wajib Pajak yang merasa bahwa dengan adanya pajak memberatkan Wajib Pajak karena mengurangi laba yang seharusnya diperoleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, dibentuklah suatu lembaga yang bertugas untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yaitu Dirjen Pajak. Setelah beberapa kali melakukan reformasi perpajakan, maka dibentuklah elektronik SPT (e-SPT) yang diwajibkan bagi seluruh Wajib Pajak Badan.

Elektronik SPT (e-SPT) tidaklah dibuat dengan percuma. Tujuan utama dari adanya e-SPT adalah untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Akan tetapi sebelum Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya, Wajib Pajak harus mengisi terlebih dahulu Surat Pemberitahuan (SPT). Salah satu maksud dibentuknya e-SPT adalah untuk membantu para Wajib Pajak dalam mengisi SPT.

Selain itu, tujuan lainnya dibentuknya e-SPT adalah untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya e-SPT, diharapkan Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan mudah tanpa memberatkan Wajib Pajak.

Menurut Ida Salsalina (2012), penerapan E-SPT PPN terbukti berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT terutama pada KPP Pratama Majalaya. Dalam penelitian tersebut terlihat bahwa penerapan E-SPT PPN yang dilaksanakan oleh pemerintah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat efisiensi pengisian SPT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Hipotesis Penelitian

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- H₁ : Penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap kemudahan pengisian SPT
- H₂ : Penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap kemudahan pelaporan SPT



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.